



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, perlu dilakukan penataan ulang dan penyempurnaan terhadap struktur pengelola informasi dan dokumentasi, informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tetang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, sebagaimana yang tercantum pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 4/HK.03.1/6474/2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Ketua KPU Kota Bontang	
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pembina PPID
3.	Divisi Hukum dan Pengawasan	
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	
5.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
6.	Sekretaris KPU Kota Bontang	Atasan PPID
7.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
8.	Sekretaris KPU Kota Bontang	Tim Pertimbangan
9.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
10.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

NO	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
11.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
12.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
14.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
15.	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 3 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

MUZARROBY RENFLY



Tanti Prastuti

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NO	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1.	Atasan PPID	<p>Atasan PPID mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menunjuk PPID;b. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di KPU Kota Bontang;c. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;d. mewakili KPU Kota Bontang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik KPU Kota Bontang di Komisi Informasi atau Pengadilan; dane. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID. <p>Atasan PPID mempunyai wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menetapkan dan mengangkat PPID;b. menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di KPU Kota Bontang;c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi public untuk ditindaklanjuti oleh PPID;d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kota Bontang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik KPU Kota Bontang di Komisi Informasi atau Pengadilan;e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik

NO	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
		<p>yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi; dan</p> <p>f. mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di KPU Kota Bontang.</p>
2.	Tim Pertimbangan	<p>Tim pertimbangan mempunyai wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di KPU Kota Bontang;b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi publik; dand. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa informasi publik.
3.	PPID	<p>PPID mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan kebijakan informasi publik;b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;c. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja KPU Kota Bontang di satuan kerja masing-masing;d. menyusun dan memutakhirkan daftar informasi publik;e. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;f. menyediakan informasi publik;

NO	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
		<p>g. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik; dan</p> <p>h. menyusun laporan layanan informasi publik.</p> <p>PPID mempunyai wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none">melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;menetapkan daftar informasi publik; danmenetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik.
4.	Tim penghubung	<p>Tim penghubung mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none">mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kota Bontang;menyampaikan data sebagaimana dimaksud huruf a kepada PPID KPU Kota Bontang;mendukung mengumpulkan data penyelesaian sengketa informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kasubbag Teknisi Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Tanti Prastuti